



PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 37 tahun (Teba Jawa, 06 Agustus 1984), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Teba Jawa RT. 003 RW. 001 Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Umur 39 tahun (Teba Jawa, 05 Mei 1982), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Teba Jawa RT. 003 RW. 001 Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak saya yang bernama :

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama

: ANAK PARA PEMOHON

Tempat/Tanggal Lahir : Teba Jawa, 07 Juli 2004

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Alamat : Dusun Teba Jawa RT. 003 RW.001 Desa Teba Jawa

Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran,

Selanjutnya disebut sebagai anak pemohon I dan II.

Untuk menikah dengan seorang laki-laki (calon suami anak Pemohon):

Nama

: CALON SUAMI ANAK PARA

PEMOHON

Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Raya, 29 Juni 1996

Umur : 25 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Wiraswata

Alamat : Dusun Gunung Raya RT. 008 RW.004 Desa Gunung

Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran,

Selanjutnya disebut sebagai calon suami anak

Pemohon I dan II.

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama ANAK PARA PEMOHON tersebut ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan tetapi belum cukup umur menurut aturan negara karena baru berusia 17 tahun sementara calon suami anak pemohon I dan II berusia 25 Tahun;
2. Bahwa anak Pemohon I dan II Bernama ANAK PARA PEMOHON sudah lama pacaran lebih kurang 1 tahun dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan berniat untuk melaksanakan sunnah Rosul diusia muda demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'at Islam;

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 10 November 2021 sudah dilaksanakan pertemuan Keluarga Kedua belah pihak dan sepakat keluarga Pemohon I dan II serta keluarga Calon suami anak Pemohon untuk menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
4. Bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon I dan II bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suami anak Pemohon I dan II (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Pemohon I dan II bernama ANAK PARA PEMOHON sampai saat ini berusia 17 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan II ANAK PARA PEMOHON dengan Calon Suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan II ANAK PARA PEMOHON berstatus Perawan dan telah akil baliq serta siap untuk menjadi seorang isteri, sedangkan calon Suami anak Pemohon I dan II (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) berstatus Jejak dan telah akil baliq serta siap menjadi seorang suami;
7. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan II ANAK PARA PEMOHON dengan calon suami anak Pemohon I dan II (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) dapat dilaksanakan, Pemohon I dan II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq. Majelis Halim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan II ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon Suami anak Pemohon I dan II (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan dari **Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon kenal dengan calon besan dan calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, karena kehendak anak Para Pemohon dengan

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya serta hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan erat bahkan sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga Para Pemohon khawatir anaknya dan calon suami anaknya akan terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama seperti zina;

- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah lulus SMA, begitu juga dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anak Para Pemohon karena justru anak tersebut yang memang mengatakan ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah suka sama suka;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan di antara anak Para Pemohon dan calon suaminya, baik karena hubungan darah, hubungan sesusuan, dan halangan lain yang diatur oleh hukum Islam dan undang-undang selain usia anak Para Pemohon yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah meneliti latar belakang keluarga calon suaminya anak Para Pemohon dan ternyata berasal dari keluarga baik-baik dan tinggal di lingkungan yang baik pula;
- Bahwa sudah diadakan pertemuan keluarga sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yaitu bulan November kemarin dan sudah direncanakan pernikahan yaitu tanggal 08 Desember 2021, terkait rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan dilaksanakan di bulan ini setelah mendapat izin dari pengadilan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah diketahui oleh keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan **anak Para Pemohon** yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, benar saya adalah anak para pemohon;
- Nama calon suami saya adalah CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Saya sudah siap lahir dan batin menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan siap menjadi ibu rumah tangga yang berbakti kepada keluarga;
- Saat ini umur saya 17 (tujuh belas) tahun, jalan 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saya datang ke Pengadilan karena saya ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saya sudah tamat pendidikan SMA;
- Saya sudah dipinang oleh CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dan saya menerima pinangan tersebut, keluarga juga sudah setuju untuk menikahkan saya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai wiraswasta yaitu mengolah limbah, dan memiliki penghasilan;
- Bahwa saya dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada paksaan untuk menikah karena saya dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang sama-sama menginginkan untuk segera menikah;
- Bahwa antara saya dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, dan berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, hubungannya sudah sangat erat dan sangat khawatir sehingga bisa terjerumus dalam perbuatan dosa dan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat;
- Bahwa saya tidak pernah menikah dan tidak dalam lamaran orang lain;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **calon suami anak Para Pemohon** yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin menikah dengan ANAK PARA PEMOHON dan siap memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini umur saya 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa saya belum pernah meminang dan menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saya sudah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara saya dan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saya dan ANAK PARA PEMOHON tidak ada paksaan untuk menikah karena saya dan ANAK PARA PEMOHON yang sama-sama menginginkan untuk segera menikah;
- Bahwa saya dan ANAK PARA PEMOHON sudah saling mencintai bahkan sudah berpacaran sampai dengan 1 (satu) tahun lamanya serta telah meminang ANAK PARA PEMOHON dan telah merencanakan pernikahan sehingga apabila tidak segera menikah, khawatir semakin terjerumus dalam perbuatan dosa dan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat;

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan **orang tua calon suami anak Para Pemohon** yang bernama Abdullah bin Mat Apip dan Lilis Herawati binti Yahya Rusdi, dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah ayah kandung dan ibu kandung dari CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa kami kenal dengan calon besan dan anak calon besan yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa kami akan menikahkan anak kami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, karena kehendak anak kami dan calon istrinya serta hubungan anak kami dan calon istrinya sudah sangat dekat dan sudah berpacaran sejak satu tahun yang lalu, sehingga kami khawatir anak kami dan calon istrinya akan terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama, serta untuk menghindari fitnah;
- Bahwa saat ini anak kami berumur 25 (dua puluh lima) tahun, sedangkan anak Para Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak kami dan anak Para Pemohon sudah lulus SMA;
- Bahwa anak kami bekerja sebagai wirausaha yaitu jual beli perak, dengan penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kami tidak memaksa anak kami karena justru anak tersebut yang selalu mengatakan ingin segera menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan di antara anak kami dan calon istrinya, baik karena hubungan darah, hubungan sesusuan, dan halangan lain yang diatur oleh hukum Islam dan undang-undang selain usia calon istri anak kami yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa kami sudah meneliti latar belakang keluarga calon istri anak kami dan ternyata berasal dari keluarga baik-baik dan tinggal di lingkungan yang baik pula;
- Bahwa keluarga sudah diadakan pertemuan keluarga tanggal 10 November yang lalu dan sudah direncanakan pernikahan tanggal 8 Desember 2021, setelah ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa kami sebagai orang tua siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, kesehatan anak kami dan calon istrinya yang kelak akan menjadi menantu kami;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1809070608848007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 25 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu Hakim Pemeriksa memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1809074505820004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 18 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu hakim Pemeriksa memberi kode P. 2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 265/24/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Tanggamus, tanggal 7 agustus 2003. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu hakim Pemeriksa memberi kode P. 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1809071710090031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, tanggal 10 maret 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu hakim Pemeriksa memberi kode P. 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marleka Sulisti nomor 1809074707040002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran, tanggal 10 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu hakim Pemeriksa memberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marleka Sulistri Nomor 1809-LT-27042015-0046 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 27 April 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu hakim Pemeriksa memberi kode P.6;
7. Fotokopi ijazah MA Negeri 1 Pesawaran atas nama Marleka Sulistri Nomor 147/Ma.08.11.012/PPOM/05/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran tanggal 03 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu hakim Pemeriksa memberi kode P.7;

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alex Abdul Aziz Nomor 1809072906960004 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 1 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu hakim Pemeriksa memberi kode P. 8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdullah Nomor 1809070801130008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 04 September 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu hakim Pemeriksa memberi kode P. 9;
10. Fotokopi surat penolakan perkawinan atas nama Marleka Sulistri nomor 3.01/KUA.8.11.01/PW.01/XI/2021 tanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu hakim Pemeriksa memberi kode P.10;

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Teba Jawa, 3 Agustus 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, status perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Dusun 02 RT. 02 RW. 05, Desa Teba Jawa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya;
 - Bahwa saksi adalah paman mempelai wanita;
 - Bahwa benar Marleka Sulisti adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa benar, mereka akan menikah tanggal 8 Desember 2021 tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun;

- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan sangat menghawatirkan sehingga bisa terjerumus dalam perbuatan dosa;
- Bahwa agama Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah Islam;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON belum pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa sudah siap, karena ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai wiraswata dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resikonya, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan, dalam pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
- Bahwa tidak bisa, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2. Saksi II: **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Gunung Sugih, 21 April 1957, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 08 RT 04, Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi adalah kakek dari mempelai laki-laki;
- Bahwa benar, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa tidak bisa, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan sangat menghawatirkan sehingga bisa terjerumus dalam perbuatan dosa;

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah siap, karena ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa agama Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah Islam;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resikonya, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa tidak ada paksaan, dalam pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *jo*. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin Pasal 6, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatn terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur baik dari sisi pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatn

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Gedong Tataan memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, berstatus gadis dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan alasan dan kepentingan yang mendesak yaitu menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan karena mengingat hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON), calon suami (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) serta orang tua calon suami di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah lama saling mengenal bahkan telah berpacaran selama lebih kurang satu tahun sehingga hubungan mereka telah sedemikian akrabnya dan sulit untuk dipisahkan lagi, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun (*vide* Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.6 pula diketahui Para Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PARA PEMOHON, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon membuktikan bahwa anak Para Pemohon masih berumur dibawah 19 tahun, sehingga menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak Para Pemohon tersebut harus dimohonkan dispensasi kawin untuk mendapatkan izin menikah dari Pengadilan Agama;

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak telah menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 dan P.9 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 29 Juni 1996, sehingga umurnya sekarang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun 6 (enam) bulan, yang merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Abdullah bin Mat Apip dan Lilis Herawati binti Yahya Rusdi;

Menimbang, bahwa Bukti P.10 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon (calon istri), calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal, saling mencintai, telah berpacaran selama kurang lebih satu tahun dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 tahun, sedangkan calon suaminya sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang baik oleh agama maupun norma-norma;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, namun karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;
- Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap berpegang pada permohonannya;

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dengan calon suami anak Para Pemohon, dan diantaranya sudah berpacaran dengan waktu yang cukup lama yaitu satu tahun, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama maupun norma-norma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu: a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i) kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon ANAK PARA PEMOHON sebagai calon mempelai wanita dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang maksud dan isi Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) yang telah berpacaran selama kurang lebih satu tahun sudah sangat dekat dan erat serta sulit dipisahkan, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, apalagi keluarga kedua belah pihak telah

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, dan Para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ أَوَّلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ
مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا
تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa *mafsadah* (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (*Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id*, 2/468. *Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah* hlm. 204, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, maka

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.** sebagaimana penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt tertanggal 25 November 2021, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Drs. Yulianto Z.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Yulianto Z.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.0041/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)